

## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Proses Akad yang Terjadi Dalam Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri**

Pertukaran merupakan bagian aktifitas terpenting dalam masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang saling membutuhkan. Dalam dunia modern, sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena keinginan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada landasan teori yang terdapat pada Bab II yang dimaksud dengan jual beli ialah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan menukarkan suatu benda dengan mata uang dan diterima dengan rasa rela yang disertai dengan ijab dan qabul. Selain ijab dan qabul menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli) adanya ijab qabul, barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar pengganti barang (uang).

Sebagaimana yang dijelaskan dari rukun jual beli menurut jumhur ulama diatas, maka usaha penukaran uang recehan menjelang hari raya bisa dikatakan sebagai jual beli uang karena pertama dilihat dari objek barangnya, yang menjadi objek transaksi ini adalah uang.

Bertolak pada landasan teori, menurut al-Ghazali uang merupakan alat tukar dalam transaksi. Uang sebagai sarana penukaran barang atau sebagai *medium of exchange*. Dan uang sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang dan jasa atau uang sebagai alat tukar. Fungsi uang diatas memiliki kesamaan antara fungsi dinar dan dirham sebagai alat tukar semasa Rasulullah. Dimana

dinar dan dirham terbuat dari emas dan perak. Yang haram hukumnya untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB III merujuk pada BAB II sebagai landasan teori, bahwa praktek penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri yang dilakukan oleh sebagian orang di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung adalah para penyedia jasa penukaran uang tidak melakukan akad yang jelas terhadap konsumennya. Praktik akad penukaran uang ini selalu dilakukan oleh para penyedia uang terhadap penukar uang (konsumen) karena dianggap sebagai suatu kebiasaan yaitu konsumen datang menukarkan uang dan penyedia jasa penukaran uang langsung mensyaratkan kelebihan dari uang yang ingin ditukar oleh konsumen.

Namun sebagian kalangan berpendapat, bahwa tukar uang baru receh ini dapat dikategorikan ke dalam akad *ijarah* (upah mengupah/ sewa). Dengan asumsi bahwa si penjual jasa penukaran adalah *wakil*, dan pembeli (penukar) adalah *muwakkil*. Sehingga dibolehkan ada tambahan pada penukaran uang sejenis yang diposisikan sebagai upah kepada *wakil*.

Menurut penulis, hal ini tidak tepat, karena dalam akad *ijarah*, upah haruslah jelas di awal akad, tidak berubah setiap waktu. Bahkan sebagian ulama tidak boleh memakai presentase, harus memakai nominal yang jelas. Adapun dalam konteks ini, si penjual jasa penukar uang bisa saja menjual kepada satu pelanggan dengan keuntungan 10% dari jumlah yang dimaksud, dan kepada pelanggan yang lainnya dengan keuntungan yang lebih besar atau lebih kecil dari 10%

Sementara dari awal tidak ada sama sekali perjanjian akad *ijarah* antara dua belah pihak, penjual maupun pembeli. Sebagai contoh misalnya seseorang ditugaskan untuk menukar uang receh sejumlah 1 juta kepada bank tertentu, dengan upah 50 ribu rupiah. Tentu hal ini

dibolehkan, karena *wakil* dan *muwakilnya* jelas jumlah upahnya juga jelas..

Menurut ulama fiqih setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang melakukan akad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang telah melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Jika akad tidak terdapat kesepakatan maka akad menjadi batal.

## **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri**

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, kepentingan serta kebahagiaan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan bentuk keistimewaan dalam Islam. dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih Muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Quran dan Hadist.

Berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis tentunya tidak akan lepas dari uang. Mengenai aktifitas ekonomi dan bisnis, Islam memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang yaitu: pertama, prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Kedua prinsip saling rela yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang muamalah. Ketiga, prinsip tidak mengandung arti eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya dan Keempat prinsip tidak melakukan penipuan.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah termasuk pada hukum muamalah yang bertalian dengan masalah pertukaran atau lebih spesifiknya adalah

pertukaran uang, Dalam persoalan ini, banyak dikalangan para ulama mengharamkan praktik penukaran uang ini, Pendapat yang mengharamkan praktik seperti ini didasarkan pada hadits nabi SAW yang melarang tukar menukar barang yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda.

Di dalam ilmu fiqih, transaksi seperti ini terdapat riba, khususnya disebut dengan istilah riba fadhhl (فضل). Haditsnya sebagai berikut :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ  
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . رواه مسلم .

*Artinya: Dari Ubadah al- Shomit bahwa Rasulullah bersabda: (diperbolehkan menjual) "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, Sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima (HR Muslim).*

Para ulama mendefinisikan riba fadhhl ini sebagai kelebihan pada jenis yang sama dari harta ribawi, apabila keduanya dipertukarkan. Jadi pada dasarnya riba fadhhl adalah riba yang terjadi dalam barter atau tukar menukar benda riba yang satu jenis, dengan perbedaan ukurannya akibat perbedaan kualitas.

Dalam pandangan mereka, kenapa tukar menukar uang seperti disebutkan itu diharamkan, karena pada hakikatnya ada kesamaan praktik dengan haramnya tukar menukar emas dengan emas di atas. Walaupun dalam kenyataannya wujud benda yang dipertukarkan memang bukan emas tetapi uang kertas, tetapi pada hakikatnya uang kertas itu punya fungsi sebagaimana emas di masa lalu, yaitu sebagai alat tukar.

Dengan demikian jelaslah, bahwa uang kertas yang ada pada masa ini, yang juga memiliki fungsi sebagaimana yang terdapat pada emas dan perak pada masa lampau, akan terkena akibat hukum yang sama pula (*qiyasi*). Sehingga, jika diperjual belikan atau tukar menukar dengan melebihi pada salah satunya, akan terkena implikasi hukum haram riba fadhil. Pendapat ulama terdahulu yang mengkategorikan uang kertas sebagai harta yang memiliki fungsi dan akibat hukum yang sama dengan emas dan perak.

Bahkan menurut kalangan ulama Hanafiah, semua yg dapat ditakar dan ditimbang adalah barang ribawi, tidak boleh ada perbedaan dalam pertukaran barang sejenis di dalamnya. Selain praktik ribawi yang terdapat dalam transaksi ini, menurut penulis uang juga bukanlah alat tukar atau pun komoditi yang boleh diperdagangkan.

Mengenai transaksi ini juga dipertegas oleh beberapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah, terutama MUI Jawa Barat (Jabar), MUI Sumatra Barat (Sumbar), dan MUI Jombang. Yang melarang transaksi penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri ini.

Larangan tersebut didasarkan pada praktik penukaran yang diindikasikan mengandung riba atau transaksi ekonomi yang haram hukumnya dalam Islam. Karena jumlah uang yang ditukarkan dengan uang hasil tukaran tidak sama. Menurut Ketua MUI Jombang KH. Cholil Dahlan yang mengatakan bahwa penukaran uang di pinggir jalan kental unsur riba sehingga hukumnya haram. Beliau menceritakan kisah di dalam hadis yang mengungkap praktik seorang sahabat Nabi yang menukarkan kurma berkualitas jelek sebanyak dua timbangan dengan kurma kualitas bagus sebanyak satu timbangan. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW langsung menegur karena sahabat tersebut telah melakukan praktik riba. Fenomena jasa penukaran uang tersebut tidak jauh beda dengan kisah sahabat Nabi yang melakukan penukaran kurma jelek dengan kurma kualitas bagus tadi ujar beliau.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tukar menukar uang menjelang hari raya Idul Fitri yang banyak terjadi terutama di Pasar Tengah Tanjung Karang merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dalam praktek transaksi ini terdapat perbedaan nilai uang yang ditukar dan perbedaan tersebut adalah riba dan hukumnya haram. Praktik tukar menukar uang boleh-boleh saja dilakukan. Asalkan pembayaran atau serah terima uang nominalnya sama dan tidak dilebihkan.

Namun demikian, dalam transaksi tersebut juga terdapat adanya kemaslahatan yang besar didalamnya, fenomena transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri telah memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong menolong antara penyedia jasa dan konsumen.